



BUPATI BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJO
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DRSA BOJO
KABUPATEN BARRU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan.;
 - b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait;
 - c. Bahwa pengendalian penyakit tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bojo yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Reapublik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 8737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesian Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang system Kesehatan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud dictum KESATU, adalah
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bojo
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
 - c. Melaksanakan Layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa Bojo dan berkoordinasi dengan Pustu /Puskesmas.
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk Suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah ditunjuk oleh Puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana Desa Bojo

Ditetapkan di : Bojo

Pada tanggal : 02 Oktober 2025

KEPALA DESA BOJO,



TUPPU BULU ALAM

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJO

NOMOR : 39 Tahun 2025

TANGGAL : 02 Oktober 2025

STRUKTUR TIM TUBERKULOSIS DESA BOJO

Tim Pengarah : 1. Kepala UPT Puskesmas Bojo Baru
2. Kepala Desa Bojo
3. Babinsa Desa Bojo
4. Bhabinkamtibmas Desa Bojo

Tim Pengawas : 1. Bidan Desa Bojo

Ketua : ANDRIANI SAFITRI

Wakil : FEBRIANTI

Sekretaris : NURKHALIZA ALAM, S.Kom

Anggota

: 1. AGUSTIAN ARIFIN
2. RAHMAWATI, S.Pd
3. UMMI KALSUM
4. NAWIRA
5. MINARNI ISKANDAR
6. ISWATI

 KEPALA DESA BOJO
TUPPU BULU ALAM